

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 350 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PEMILIH DAN SOSIALISASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Mei 2004 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja Pendataan Pemilih dan Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU Provinsi Sumatera Selatan;

b. Bahwa untuk tertib administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Undang-undang Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 28 Tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;

Surat KPU Nomor 731/KPU/IV/2004 perihal pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 350 Tahun 2004:

Menetapkan penunjukkan pelaksana Kelompok Kerja Pendataan Pemilih dan sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan Juni 2004.

- Lampiran 2 halaman